

KRITIK ULUMUL AL-QUR’AN (ILMU TAFSIR), ILMU HADIS (DIRAYAH DAN RIWAYAH), DAN ILMU FIQH (USHUL FIQH)

Ismasnawati

ismasnawati82@gmail.com

Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Tamrin Kamal

tamrlinkamal@gmail.com

Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Rosniati Hakim

rosniati_hakim@yahoo.com

Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Abdul Hakim Hanafi

ahalimhanafi@gmail.com

Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Julhadi

julhadi15@gmail.com

Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Abstrak

Artikel ini mengkaji dan mengkritisi tiga disiplin utama dalam studi Islam: ulum Al-Qur'an (ilmu tafsir), ilmu hadits (dirayah dan riwayah), dan ilmu fiqh (ushul fiqh). Dalam ulum Al-Qur'an, makalah ini mengevaluasi metode tafsir tradisional dan modern, menyoroti tantangan hermeneutis dan kebutuhan akan pendekatan kontekstual dalam memahami teks suci. Kritik terhadap ilmu hadits berfokus pada validitas isnad dan matan, menguji keandalan periyawatan dan metode kritik hadits untuk memastikan autentisitas. Dalam ilmu fiqh, makalah ini mengulas prinsip-prinsip ushul fiqh, menilai relevansi kaidah-kaidah hukum dalam konteks kontemporer, serta mengeksplorasi dinamika ijtihad dan taqlid. Melalui analisis kritis ini, makalah ini bertujuan untuk menawarkan perspektif baru yang mendukung pembaruan metodologis dalam studi keislaman, sehingga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan umat Islam di era modern. Kritis ketiga disiplin ilmu keislaman tersebut, mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya, serta mencari cara-cara untuk memperbarui dan mengembangkan metodologi yang lebih relevan dan responsif terhadap tantangan zaman.

Kata Kunci: Ulum Al-Qur'an, Ilmu Hadis, Ilmu Fiqh

PENDAHULUAN

Al-Qur'an yaitu kitab suci yang memiliki petunjuk hidup terbaik yang pernah diberikan kepada manusia. Dengan menafsirkannya, kita dapat memahami arah yang ada di dalamnya. Menerjemahkan Al-Qur'an berarti mengungkap petunjuk, mengungkap isi hukum, dan maknanya. Terjemahan sejak zaman Nabi Muhammad Al-Qur'an telah ada dan tetap lestari hingga kini. Dalam menafsirkan Al-Qur'an pasti ada metode atau pendekatan yang diperlukan sebagai pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif. Sejak awal peradaban Islam, ilmu-ilmu keislaman seperti ulum Al-Qur'an, ilmu hadits, serta ilmu fiqh telah memainkan peran besar dalam mengembangkan dan memahami ajaran Islam. Disiplin ketiga ini memberikan kerangka kerja yang memungkinkan umat Islam memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, metode dan pendekatan tradisional yang digunakan dalam disiplin-disiplin ini telah menghadapi berbagai tantangan, terutama di dunia modern yang dinamis dan kompleks, (Haq, 2022).

Ulum Al-Qur'an (Ilmu Tafsir) telah menjadi fondasi untuk memahami teks suci Al-Qur'an. Metode tafsir klasik sering kali didasarkan pada pendekatan tekstual dan linguistik yang ketat. Namun, munculnya berbagai aliran pemikiran dan perubahan sosial-politik menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kritik terhadap metode tafsir tradisional bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana metode tersebut masih relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan dan tantangan zaman modern (Ali Akbar MIS, 2010). Ulum Al-Qur'an atau yang lebih dikenal dengan ilmu terjemah merupakan ilmu mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Ilmu ini bertujuan untuk memahami substansi Al-Qur'an, baik dalam bentuk cetak (nash-nash) maupun yang relevan, dan memberikan data dan penjelasan tentang hukum-hukum dan kebijaksanaan yang dapat digali dari kandungan Al-Qur'an, (Nasir, 2021).

Ilmu Hadis, yang mencakup dirayah (kritik isi) dan riwayah (kritik sanad), merupakan disiplin yang sangat penting untuk memastikan keautentikan dan keabsahan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kritik terhadap ilmu hadits melibatkan analisis terhadap keandalan periwayatan hadits serta validitas matan (isi hadits). Perkembangan studi hadits juga mendorong perlunya penilaian ulang terhadap metode kritik hadits yang digunakan oleh ulama klasik, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan modern dan penelitian historis. Ilmu hadits, yang juga dikenal sebagai dirayah dan riwayah, adalah ilmu yang mempelajari dan memahami hadis. Ilmu ini memiliki tujuan untuk membedakan hadis yang bisa terima (maqbul) karena keshahihannya dengan hadis yang tidak terima. Ilmu hadits secara garis besar bertujuan untuk memahami hadis dan membedakan hadis yang sah dengan yang tidak, (Fauzi, 2024).

Ilmu Fiqh (Ushul Fiqh) Ilmu fiqh, yang juga dikenal sebagai ushul fiqh, adalah ilmu yang mempelajari dan memahami hukum Islam. Ilmu ini memiliki tujuan untuk memahami hukum Islam dan memberikan data dan penjelasan hukum yang bisa dipelajari dari Al-Qur'an dan hadis. Ilmu fiqh juga mempelajari tentang asas-asas hukum Islam, seperti ushul fiqh, yang membahas tentang standar-standar hukum Islam berfungsi sebagai dasar penegakan hukum Islam melalui standar-standar mendasar yang bisa dipetik dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ushul fiqh menyediakan alat bagi para ulama untuk melakukan ijtihad, atau penafsiran hukum yang independen. Namun, dengan semakin kompleksnya terjadi pada masalah yang dihadapi oleh umat Islam di era globalisasi, ada kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali prinsip-prinsip ushul fiqh dan memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan kondisi dan konteks yang berubah (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1985).

Artikel ini mengkaji secara kritis ketiga disiplin ilmu keislaman tersebut, mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya, serta mencari cara-cara untuk memperbarui dan mengembangkan metodologi yang lebih relevan dan responsif terhadap tantangan zaman. Melalui analisis kritis ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam secara lebih dinamis dan kontekstual, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan masyarakat Muslim di era modern.

METODOLOGI

Penulisan makalah ini dijabarkan dengan menggunakan strategi pendekatan Kualitatif, khususnya untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penggunaan metode Kualitatif dilakukan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh dapat ditampilkan secara wajar dan benar. Metode Kualitatif yang digunakan adalah menulis persepsi, dimana literatur ini meliputi beberapa langkah penting untuk mencapai tujuan penelitian yang telah dikemukakan. menggunakan metode pendekatan kualitatif, yakni untuk mendapatkan data sesuai dengan keadaan sesunguhnya (Ridwan, 2017). Dalam metode penelitian ini bahwa lahkah awal yang di ambil adalah dengan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif tentang "*Kritik Ulum Al-Qur'an (Ilmu Tafsir), Ilmu Hadits (Dirayah dan Riwayah) dan Ilmu Fiqh (Ushul Fiqh)*.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu studi Pustaka (*library research*) (Sugiyono, 2011), di mana penelitian tidak secara langsung terlibat dalam bidang tersebut. Sebaliknya, penelitian ini dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis karya tulis dan berbagai tulisan yang tersedia, seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan sumber data lainnya. Penelitian ini membahas, menyelidiki, dan mengkaji pemikiran dan pertimbangan yang berkaitan dengan

subjek penelitian, dengan dukungan data dan informasi yang bersumber dari tulisan. Penulis berfokus pada bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan “*Kritik Ulum Al-Qur'an (Ilmu Tafsir), Ilmu Hadits (Dirayah dan Riwayah) dan Ilmu Fiqh (Ushul Fiqh)*.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tafsir Al-Qur'an (Ulum Al-Qur'an)

Kontroversi agama tak henti-hentinya muncul sebagai akibat dari kehadiran Al-Qur'an, yang terus berkembang menjadi imperium besar peradaban. Dalam mempelajari Al-Qur'an, setidaknya terdapat dua arah dinamis. Yang pertama adalah gerak sentripetal, yang berarti bergerak ke arah pusat, dan momennya adalah gerakan centrifugal, yang berarti bergerak menjauh dari pusat. Kandungan Al-Qur'an selanjutnya menjadi rujukan paling penting untuk menemukan tempat dan menyerukan berbagai masalah yang menguntungkan melalui perkembangan sentripetal. Dalam tatanan ini, Al-Qur'an memiliki kendali gravitasi dan kapasitas untuk mewajibkan sehingga banyak mazhab pemikiran dan perbedaan anggapan tentang Islam merasa bahwa mereka terus-menerus dilindungi oleh kebenaran Al-Qur'an. Kandungan Al-Qur'an terus menjadi sumber motivasi yang sangat kuat untuk terus-menerus menjelaskan dan memaknai, menyelidiki, dan berkelana mental dalam mengungkap substansinya, bahkan dalam persiapan centrifugal, (Gusmian, 2015).

Tafsir Tafsir Al-Qur'an telah menjadi sebuah konvensi dan ajaran bebas yang diwariskan turun-temurun dari zaman ke zaman yang sangat bergantung pada perkembangan centrifugal ini. Semua tulisan Al-Qur'an secara mencolok sama saja, tetapi sebagai firman Tuhan, Al-Qur'an bisa jadi merupakan sebuah konten yang melampaui konten itu sendiri. Sebuah konten yang sangat peka maknanya. Jika diterjemahkan, akan menghasilkan mayoritas implikasi yang sesuai dengan "keinginan" penerjemahnya. Umumnya tidak dapat dibedakan dari pernyataan Ali bin Abi Thalib, bahwa "al-qur'ān bayna daftay al-muṣḥaf la yantiq, innamā yantiq (yatakallamu) bihi al-rijāl". Yakinlah, Al-Qur'an tanpa campur tangan manusia tidak akan pernah bisa berfungsi sama sekali. Sehingga Al-Qur'an mengandung banyak titik pusat penglihatan (al-Qur'ān hammal aujuh) dan muncul berbagai kemungkinan hasil dalam penafsirannya sesuai dengan kecenderungan para penafsirnya, (Gusmian, 2015).

Istilah "Ulumul Qur'an" berasal dari Arab "ulum" serta "al-Qur'an". Kata "ulum" merupakan bentuk jamak dari kata "ilm", yang juga merupakan bentuk masdhar dari kata "alima", dan "ya'lamu" yang berarti "mengetahui". Rujukan kata al-Muhit, istilah "alima" merupakan sinonim dari "arafa", yang berarti "mengetahui, mengenali." Ma'rifah adalah kata yang berarti "pengetahuan", dan "ulum" adalah kata yang berarti sejumlah pengetahuan. Dalam bahasa

Indonesia, kata "al-Qur'an" merupakan bentuk masdhar dari kata kerja Qara'a, yang berarti "bacaan". Umumnya bersumber dari firman Allah SWT yang berbunyi, "Jika kami telah mempelajarinya, maka ikutilah bacaannya."

Bawa sahabat memahami ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan cara yang berbeda ini mengatakan dari Dr. Said Ismail. Mereka berbeda dalam penguasaan bahasa, mendampingi Rasul, dan memiliki bakat alami. Untuk mengetahui isi kandungan al-Qur'an secara menyeluruh , diperlukan sumber untuk memberikan tafsiran yang tepat dari konteksnya. Hadis nabi sendiri, yang memberikan penjelasan tentang konteks isi al-Qur'an, adalah sumber utama yang digunakan. Bawa sahabat memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan cara yang berbeda ini merupakan ungkapan dari Dr Said Ismail. Mereka berbeda dalam penguasaan bahasa, mendampingi Rasul, dan memiliki bakat alami. Untuk mengerti isi al-Qur'an secara menyeluruh , diperlukan sumber untuk memberikan tafsiran yang tepat dari konteksnya. Hadis nabi sendiri, yang memberikan penjelasan tentang konteks isi Al-Qur'an, adalah awal utama yang digunakan, (Hanapi, 2023).

Beberapa sahabat yang mahir menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an pasti muncul dari sini. Empat orang yang paling popular adalah Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Abbas berada di urutan pertama jika diurutkan berdasarkan jumlah riwayat yang mereka keluarkan. Nama-nama mufassir tabi'in lain muncul setelah masa sahabat. Mujahid, "Atho", dan "Ikrimah" adalah beberapa tabi'in yang banyak mengambil penggambaran Ibnu Abbas. Mujahid adalah tabi'in yang penggambarannya paling sedikit tetapi tetap yang paling banyak bergantung padanya. Sejak saat itu Imam Syafi'i dan Bukhari banyak mengambil penggambaran darinya.

Macam-macam Penafsiran masa tabi'in serta masa sahabat sangat berbeda. Tafsir pada masa sahabat terbatas pada ayat yang tidak jelas. Selain itu, para sahabat tidak mengambil saripati al-Qur'an yang merupakan yurisprudensi, dan mereka hanya fokus pada pemahaman umum. Pada masa tabi'in, banyak bermunculan madzhab , dan banyak perbedaan tafsir antara para tabi'in, dan tafsir israiliyât banyak digunakan karena banyaknya ahli kitab yang masuk Islam, (Ridwan, 2017).

Selain itu, penting untuk diingat bahwa tafsir berkembang dalam lima tahap. Tafsir terjadi dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama, itu hanya dilakukan dengan periwayatan. Pada tahap kedua, itu ditulis bersamaan dengan hadis dan merupakan bagian dari ilmu hadis yang luas. Dalam tahap ketiga lembaga tersebut, tafsir menjadi ilmu tersendiri. Dalam tahap keempat, tafsir mulai dimasukkan ke dalam berbagai tafsir israiliyat dan jenis-jenisnya. Tafsir kemudian dibentuk menjadi organ kelima, yang menggabungkan tafsir bil'aqli dan binnaqli, (Riam & Suheri, 2024).

Pengertian Ulum Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an) mungkin merupakan ilmu yang mengkaji keadaan Al-Qur'an, baik dari segi adabnya, sanadnya, turunya, makna-maknanya, dan sebagainya (Drs. Ali Darta, 2023). Ilmu ini meliputi berbagai aspek, seperti:

1. Tafsir Al-Qur'an: Ilmu tafsir mempelajari dan mengerti makna Al Qur'an, baik secara tekstual dan kontekstual.
2. Ilmu Qira'at: mempelajari tentang bacaan Al-Qur'an, termasuk cara membaca dan pengucapan huruf-huruf Arab.
3. Ilmu Rasmil Qur'an: menjelaskan tentang keadaan Al-Qur'an, termasuk turunnya, penulisan, dan pengumpulan Ilmu I'jazil Qur'an: mempelajari tentang kemukjizatan Al-Qur'an, termasuk nasikh dan mansukh.
4. Ilmu Asbabun Nuzul: Ilmu asbabun nuzul mempelajari tentang asal mula turunnya ayat-ayat Al-Qur'an.
5. Ilmu Asbabun Nuzul: Ilmu asbabun nuzul mempelajari tentang asal mula turunnya ayat-ayat Al-Qur'an.

Ruang lingkup pembahasan Al-Qur'an meliputi berbagai aspek, seperti:

1. Bahasa Arab: Al-Qur'an yang diturunkan dalam bentuk bahasa Arab, sehingga harus memahami pengetahuan mengenai bahasa Arab supaya dapat mengetahui isi Al-Qur'an.
2. Tafsir: Tafsir mengerti dan mempelajari makna Al-Qur'an, baik secara tekstual dan kontekstual.
3. Ilmu-ilmu Agama: seperti ilmu tafsir, ilmu qira'at, dan ilmu i'jazil Qur'an, mempelajari tentang keadaan Al-Qur'an dan makna-maknanya.
4. Ilmu-ilmu Bahasa Arab: seperti ilmu balaghah dan ilmu I'rab al-Qur'an, mempelajari tentang struktur dan makna bahasa Arab dalam Al-Qur'an.

B. Ilmu Hadis (Dirayah dan Riwayah).

Di masa lalu, ilmu tafsir dan ilmu hadits bergabung. Keduanya berasal dari penukilan hadits Rasul melalui jalur riwayat. Selain itu, kita tahu bahwa tafsir sudah ada sejak sahabat zaman . Bagaimana dengan hadits? Karena tafsir sendiri merupakan penukilan riwayat Rasul, hadits dalam artian penukilannya juga sudah ada pada saat itu. Sahabat menghabiskan lebih banyak waktu membaca al-Qur'an daripada menulis hadits saat Rasul masih hidup. Dimasa depan ada kemungkinan para sehanat sibuk karena aspek wahyu yang tidak lengkap. Kemungkinan bahwa firman Allah dicampur dengan ucapan Rasul juga masuk dalam pertimbangan, (Suhartawan & Hasanah, 2022).

Sumber hukum kedua yaitu Al-Qur'an hadits karena berperan untuk menguraikan pesan yang luas dari substansi Al-Qur'an sehingga mudah untuk dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya mereka yang beragama Islam. Hadits tidak lepas dari kreativitas dan kekhususannya yang telah dibuktikan kebenarannya. Karena hadits telah lama dijadikan sebagai dasar hukum, maka seseorang harus meneliti kebenaran hadits tersebut agar dapat dijadikan dasar hukum yang sahih atau hujjah. Orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah saw. dapat langsung meneladannya. Akan tetapi, orang yang bukan sahabat beliau harus mempelajari, mengerti, serta meneladani berbagai hikmah yang terkandung dalam sunnah dan hadits beliau. Bisa jadi dalil hadits tidak sama dengan Al-Qur'an dalam hal mutawatirnya, meskipun keduanya sangat berbeda. Jika tingkat mutawatir Al-Qur'an sama persis dengan hadits, para ahli hadits masih memperdebatkan hal ini karena banyaknya hadits palsu yang tersebar, (Rifai et al., 2021).

Meskipun masa khulafaurasyidin telah berlalu, belum ada upaya langsung yang dimotori oleh khalifah untuk kodifikasi hadits. Karena ada lebih dari 100 ribu sahabat yang mendengar dan melafalkan hadits nabawi, hal ini menjadi sangat sulit. Selain itu, dengan munculnya sahabat pada masa Utsman, peta negara Islam semakin luas sejak masa kekhilafahan Umar. Selain itu, hadits biasanya muncul berbarengan dengan kejadian tertentu. Jadi, biasanya orang baru mengingat dan mengucapkan ayat itu ketika peristiwa itu terulang lagi. Pada masa dinasti Abbasyiah, khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-101H) mulai memperhatikan haditsDia mulai mengumpulkan hadits dari para tabi'in, termasuk pada 51-124H Abdullah bin Syihab az-Zuhri. Dalam gerakan penghidupan kembali hadits , Umar Abdul Aziz sangat gencar. beliau meminta para ulama supaya mengadakan halaqah hadits dan kadang-kadang hadir sendiri, (Khotimah, 2022).

Pada awal abad kedua Hijriah, kesalahan para peneliti berubah dari mengumpulkan hadis menjadi memisahkannya ke dalam bab-bab tertentu. Inilah awal mula kodifikasi hukum. Dalam kitab Syarah al-Bukhari, Ibnu Hajar menyatakan bahwa " Rabi' bin Sobîh dan Sa'îd bin Abi "Urubah". Yaitu yang pertama kali mengumpulkannya. Setelah itu, Imam Malik menyusun kitab yang dikenal sebagai Muwattha', di mana berbagai hadis diklasifikasikan menurut bab-bab fiqh. Saat itulah, pada abad ketiga, metode mengenali hadis yang benar dari yang tidak sah dan seterusnya mulai muncul (Muslim).

Setelah berkembang, ilmu hadits kemudian berkembang menjadi dua subdisiplin baru: ilmu hadits riwayah dan dirayah. Karena rantai cerita yang terlalu panjang, kemajuan ilmu ini menjadi sulit. Dalam jangka panjang, para peneliti menciptakan kerangka kerja yang bergeser untuk mengamankan mereka yang tampaknya tidak mengikuti mata rantai sejarah. Biasanya ilmu jarak wa ta'dil, yang terus menjadi akomodatif dalam membedakan hadis yang benar dan yang salah, yang kuat dan yang lemah, dan yang dapat diterima serta yang tidak dapat diterima, (Saputra, 2023).

Ilmu Hadits adalah ilmu yang mempelajari dan memahami hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan keadaan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat dan generasi berikutnya. Dalam Ilmu Hadits dapat dibagi menjadi dua, yakni Ilmu Hadits Riwayah serta Ilmu Hadits Dirayah.

Karya peneliti Imam al-Syaukani yang paling terkemuka yaitu Tafsir Fath al-Qadir al-Jami' baina Fanni al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilmi al-Tafsir, yang lebih dikenal dengan sebutan "Tafsir Fath al-Qadir". Menurut A'jaj al-Khatib, ini merupakan kitab yang dianggap sebagai salah satu kitab tafsir terpenting karena menggabungkan teknik riwayah dan dirayah. Husein al-Zahabi juga menyatakan bahwa kitab tafsir Fath al-Qadir diterbitkan secara berkala oleh para analis karena menggabungkan riwayah dan dirayah dengan baik. Selain itu, alasan diciptakannya kitab tafsir al-Syaukani adalah karena semua analis sepakat bahwa ilmu yang paling mulia dan paling mendasar adalah ilmu tafsir, yang menguraikan firman Allah SWT. Ilmu ini pun sangat dihormati karena banyaknya substansi dan didukung oleh informasi serta pemikiran..

Oleh sebab itu, tertariklah Imam al-Syaukani untuk menelaahnya, mendalaminya dari berbagai arah masuknya, khususnya untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan strategi konsolidasi, yang dapat diperoleh oleh berbagai kelompok atau kalangan (Riwayat dan Dirayah). Mufassir pada umumnya terbagi dalam dua kelompok dan menggunakan dua strategi menurut Imam al-Syaukani. Kelompok pertama hanya membahas masalah sejarah dan merasa puas dengannya, dan mereka hanya membahas sejarah. Namun, kelompok kedua hanya membahas bahasa Arab dan ilmu alat-alatnya tanpa membahas sejarahnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah kitab terjemahan yang dikenal dengan nama Fath al-Qadir, yang mengacu pada penggabungan kedua sudut pandang sejarah dan bahasa atau dirayah. Selain kedua strategi ini, al-Syaukani juga menambahkannya dengan mentarjih beberapa terjemahan yang bertentangan dan memperjelas maknanya dari sudut pandang bahasa Arab, i'rab, dan balaghah, antara lain, (Salim & Riyadi, 2022).

Ilm yaitu bentuk jamak dari kata "ilmu" yang secara etimologis mengandung makna "mengetahui sesuatu sampai pada titik tertentu". Dengan demikian, Ulum al Hadits memiliki substansi dan hakikat.

Ilmu Hadits Dirayah dan Ilmu Hadis Riwayah, yang masing-masing melahirkan cabang ilmu yang mengkaji hadits serta sumber-sumbernya. Jadi, saripatinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW adalah pengertian dari Substansi, (Sunusi, 2013).

Ilmu Hadis Dirayah membahas tentang implikasi yang tersirat dari basa-basi hadits dengan mengacu pada kaidah bahasa (Arab) dan agama (Islam) yang sesuai dengan keadaan Nabi. Sementara itu, Ilmu Hadis Riwayah mengkaji bagaimana hadits dikaitkan dengan Nabi SAW

melalui kegiatan, dabit, dan kepatutan penggambaran, atau melalui asosiasi (ittisal) dan pemutusan (inqita).

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa Ilmu Hadits Riwayah lebih membumi karena berpusat pada pengakuan dan penolakan hadits, sedangkan Ilmu Hadits Dirayah lebih bersifat hipotetis.

C. Ilmu Fiqh (Ushul Fiqh)

Dibandingkan dengan cabang ilmu agama lainnya, ilmu ushul fiqh adalah cabang ilmu yang muncul lebih belakangan. yang dimaksud adalah mengarahkan kecerdasan sosial dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Hakim dan ulama terdahulu biasanya mengikuti pendapat dan ijtihad serta adat-istiadat lokal pada saat ditetapkannya hukum, (Rahmawati, 2015).

Para ahli dalam ushul fiqh berpendapat bahwa bidang ini sangat penting untuk memahami hukum syariah. Kesalahan dalam menyusun strategi atau penjelasan akan menghasilkan hasil yang tidak tepat. Perbedaan kesimpulan seputar strategi atau hasil ilmu ushul fiqh bukanlah kekurangan ilmu ini, karena perbedaan anggapan tampak bahwa para ahli memiliki kesempatan untuk berpikir dan mengungkapkan anggapan klaim mereka.

Syari'ah dan sejarah fiqh tidak dapat dipisahkan. Sebenarnya hukum fiqh sudah ada sebelum Islam, tetapi istilah fiqh sebagaimana kita kenal sekarang tidak ada. Secara terminologi, fiqh muncul bersama dengan mazhab-mazhab hukum lainnya dan para pendahulunya. Hingga masa para sahabat setelah wafatnya Nabi, bahkan hingga masa tabi'in, tidak ada berita yang beredar atau informasi yang luar biasa membahas hukum fiqh, (Atmaja, 2017).

Periode perkembangan fiqh atau Syariah menurut Dr. Rosyad Hasan Kholil dibagi menjadi empat tahap, sebagai berikut:

1. Tahap pembentukan
2. Tahap pembangunan dan penyempurnaan
3. Tahap taklid dan stagnan
4. Tahap kebangkitan

Periode primer berlangsung sejak masa Nabi diutus hingga wafatnya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, fiqh dalam pengertian istilah belum dikenal pada periode ini. Semua persoalan fiqh yang disampaikan kepada Rasulullah direvisi dengan Sunnah atau dari Al-Qur'an. Hal ini tidak berlaku pada Periode kedua, sejak wafatnya Nabi Muhammad hingga Dinasti Abbasiyah, atau dari abad ke-11 sampai pertengahan abad ke-4. Berkembangnya wilayah-wilayah Islam yang teritorial dengan berbagai perluasannya tentu saja akan menyebabkan munculnya

berbagai masalah fiqih yang belum pernah muncul pada periode awal. Hal ini berarti para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, serta seluruh anggota jamaah ulama pada masa itu, harus memutar otak. Ijma' dan akal, serta al-Qur'an dan Sunnah, terus menjadi sumber rujukan hukum. Dengan munculnya berbagai golongan dan mazhab, fiqh dan hukum modern berkembang.

Setelah masa keemasan ilmu berakhir, masuklah masa taqlid dan stagnan. Tidak diragukan lagi, ulama periode ke 2 mencapai prestasi yang luar biasa. Pada masa ini juga lahir dan berkarya empat imam besar: Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah an-Nu'man, dan Muhammad bin Idris Assyafi'i. Para peneliti periode ke 3 ini tidak memiliki karya yang menonjol sejak para peneliti keempat yang pemikirannya menjadi rujukan hingga saat ini. Tentu saja, karya-karya mereka masih banyak ditemukan, namun seperti yang berupa pengertian (syarh), data tambahan (hawâsyi), atau garis besar (khulâsah), biasanya dengan mengolahnya menjadi ayat-ayat (matan). Semboyan man hafidza-l-mutun haza-l-funun pada periode ini juga muncul, menunjukkan bahwa taqlid tersebar luas. Ulama dari periode ini, namun, tidak dapat dilepaskan dari upaya mereka, karena mereka lah yang mampu menambah syarh pada tulisan ulama dari periode kedua.

Pada periode ke 4 restorasi, para peneliti mulai melepaskan diri dari kemandegan umum yang sebelumnya pernah dialami. Mempelajari berbagai madzhab tanpa obsesi pada periode ketiga muncul sebagai akhir dari madzhab-madzhab yang fanatik. Sebaliknya, untuk meneliti berbagai hukum dan syariat para peneliti saat itu juga mengadakan mu'tamar dauly.

Sejak awal mula fiqh sebenarnya sudah Ushul fiqh. Fiqh merupakan hakikat yang dicari oleh ushul fiqh, maka di mana ada fiqh, di situ ada ushul fiqh, hukum, serta kaidah. Fiqh telah tersusun secara mandiri dan berdiri sendiri, meskipun kehadirannya bersifat simultan. Hal ini bahwa tidak berarti ushul fiqh tidak ada sejak fiqh atau bahkan hukum-hukum tidak lama dibuat atau para peneliti fiqh tidak memanfaatkan strategi-strategi dan standar-standar yang ada ketika mendefinisikan hukum-hukum, (Said Ismail Ali, 2010). Secara umum, ada sesuatu sebelum dibukukan. Pembukuan adalah tentang keberadaan, bukan tentang kemunculan. Dari kesimpulan di atas, kita bisa mengerti bahwa fiqh dan ushul fiqh selalu berhubungan satu sama lain, meskipun ushul fiqh akhirnya berkembang menjadi bidang ilmu yang mandiri. Dalam bukunya Imam Syafi'i yang terkenal, Arrisalah, dianggap sebagai orang pertama yang benar-benar memperhatikan masalah ini. Namun banyak pendukung madzhab yang berpendapat bahwa pertama kali imamnya lah yang berbicara tentang ushul fiqh.

Ushul fiqh yang digarap oleh para imam mereka bukanlah ushul fiqh dalam bentuk ungkapan, tetapi atau mungkin hanya sebuah kitab yang menghimpun berbagai masalah fiqih yang diungkapkan oleh Dr. Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa, walaupun para ulama lain menjelaskan tentang ushul fiqh, namun tidak seorang pun dari mereka

yang menghimpunnya dalam satu kitab, seperti risalah.

KESIMPULAN

Artikel ini telah menguraikan berbagai aspek penting dalam konteks filsafat Islam, yang mencakup teologi, epistemologi, ontologi, etika, kosmologi, mistisisme, dan antropologi.

Pertama, dalam teologi, kita menemukan konsep tentang sifat-sifat Allah, keesaan-Nya, dan hubungan-Nya dengan alam semesta dan manusia. Epistemologi Islam menekankan pentingnya wahyu dan akal sebagai sumber pengetahuan, serta mengakui keterbatasan manusia dalam memahami realitas mutlak.

Ontologi Islam menawarkan pandangan tentang hakikat eksistensi, termasuk konsep tentang alam semesta sebagai penciptaan Allah yang teratur dan sistematis. Etika Islam menuntun individu untuk hidup dengan kesadaran moral yang tinggi, berdasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, kasih sayang, dan kebaikan.

Dalam kosmologi, filsafat Islam memandang alam semesta sebagai manifestasi kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, serta menunjukkan pentingnya memperhatikan harmoni dan keseimbangan dalam penciptaan-Nya. Mistisisme Islam mengeksplorasi dimensi spiritualitas dan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui praktik ibadah dan kontemplasi.

Terakhir, antropologi filsafat Islam menawarkan pemahaman tentang hakikat manusia sebagai khalifah Allah di bumi, dengan tanggung jawab moral untuk menjaga keadilan, merawat alam, dan mengembangkan potensi spiritualnya.

Kesimpulannya, filsafat Islam merupakan landasan yang kuat bagi pemahaman menyeluruh tentang realitas dan tujuan hidup, menggabungkan dimensi teologis, epistemologis, ontologis, etis, kosmologis, mistis, dan antropologis untuk membentuk pandangan yang holistik dan terintegrasi tentang dunia dan eksistensi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Atmaja, F. K. (2017). Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 23–38. <http://www.jurnalfai-uikabogor.org>
- Fauzi, I. (2024). Kontribusi teori kebenaran kefilsafatan dalam penguatan keilmuan hadits. *Journal of Islamic Thought and Philosophy (JITP)*, 3(1), 153–169.
- Gusmian, I. (2015). Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 1(1), 1–32. <https://doi.org/10.32495/nun.v1i1.8>
- Hanapi, A. (2023). Antropologi Al-Qur'an dalam Diskurus 'Ulum Al-Qur'an Kontemporer. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8(1), 145–169.

<https://ejurnal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/7097>

- Haq, E. Z. (2022). Telaah Kitab Tafsir Bercorak Lughawi Di Abad Pertengahan (Studi Komparasi antara tafsir Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil fi at-Tafsir dan al- Bahr al-Muhit) Elmia. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 50–65.
- Khotimah, H. K. (2022). Urgensi Kajian Hadis Di Indonesia (Pemikiran M. Syuhudi Ismail dan Ali Mustafa Ya'qub). *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(01), 1–18.
- Nasir, A. (2021). Meta Analisis Studi Ulumul Qur'an Di Indonesia. *Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 15(2), 259. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v15i2.12883>
- Rahmawati. (2015). Sejarah Ushul Fiqh Masuk Di Indonesia. *Jurnal Islam*, 3(1), 1–20.
- Riam, Z. A., & Suheri. (2024). Tinjauan Historis Tradisi Keilmuan Islam Bidang Al- Qur'an. *GAPAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 02(01), 106–117.
- Ridwan, M. (2017). TRADISI KRITIK TAFSIR: Diskursus Kritisisme Penafsiran dalam Wacana Qur'anic Studies. *Jurnal THEOLOGIA*, 28(1), 55–74. <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1418>
- Rifai, M. R., Aziz, M. A. A., & Fatah, F. R. F. (2021). Studi Komparasi Manhaj Al-Syaukani (Fawaid Al-Majmu'ah Fi Al Ahadis Al-Maudu'ah) Dan Al-Idlibi (Naqd Al-Matn; 'Inda 'Ulama Al-Hadis An-Nabawi). *Zawiyah : Jurnal Pemikiran Islam*, 7(1), 101–120.
- Salim, A. A. S., & Riyadi, A. K. (2022). Tafsir Syi'ah Sebagai Dakhil: Kajian Kritik Husein Al-Dhahabi Atas Tafsir Fath Al-Qadir. *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 190–230.
- Saputra, R. M. (2023). Ijtihad Ibnu Hajar Al-Asqalani Dalam Mengkonstruksi Ilmu Hadis. *El-Waroqoh*, 7(1), 68–87.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Suhartawan, B., & Hasanah, M. (2022). Memahami Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad. *DIRAYAH : Jurnal Ilmu Hadis*, 3(1), 1–18.
- Sunusi. (2013). Masa Depan Hadis & Ulum Hadis. *Jurnal Al Hikmah*, 14(2), 55–70.